

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) merupakan salah satu sarana perwujudan demokrasi di daerah kota, yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Terdapat hal yang berbeda antara Pilwalkot pada tahun 2020 dengan periode-periode sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada waktu pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 membentangkan tantangan bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19 yang berkualitas dan aman dari ancaman Covid-19. Tantangan penyelenggaraan Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19 salah satunya mengenai kehadiran dan penggunaan hak memilih.

Pada Penyelenggara Pilwalkot Tahun 2020, pemilih dan para pemangku kepentingan mengalami iklim yang baru dalam melaksanakan Pilwalkot pada periode ini. Hal tersebut dikarenakan adanya norma-norma baru yang belum pernah dilakukan pada periode-periode sebelumnya diantaranya, 1). KPU dituntut untuk menyajikan skema penyelenggaraan Pilwalkot yang berkualitas dan aman dari potensi penularan Covid-19; 2). Bawaslu mempunyai peran baru disamping mengawasi keberjalanan Pilwalkot terhadap pelanggaran etika pemilu, Bawaslu juga memiliki peran untuk mengawasi pelanggaran protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilwalkot; 3). Peserta dan tim sukses membuat inovasi baru mengenai metode kampanye untuk menghadirkan pemilih meskipun adanya keterbatasan kampanye tatap muka; dan 4). Para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan

protokol kesehatan termasuk pada pemilih yang sedang menjalani karantina Covid-19. Adanya iklim baru tersebut tidak lain dilakukan guna menyikapi Pandemi Covid-19.

Tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Surakarta pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Pilwalkot Surakarta hanya terdapat 70,59% pemilih pada masa pandemi Covid-19. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup rendah jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Disamping itu, Pilwalkot Magelang yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 menghasilkan tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih sebesar 77,98%. Tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih pada Pilwalkot Magelang Tahun 2020 menunjukkan tren naik daripada periode sebelumnya.

Kehadiran dan penggunaan hak memilih pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh 3 (Tiga) faktor yaitu faktor sosiologis yang berupa tingkat pendidikan dan organisasi sosial. Faktor psikologis dipengaruhi oleh adanya sikap percaya bahwa suara yang diberikan dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik dan faktor Pilihan rasional yang dipengaruhi oleh adanya sosok figur kandidat Pilwalkot. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat faktor lainnya yang berupa adanya kekhawatiran tertular Covid-19.

Kenaikan tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Magelang pada masa pandemi Covid-19 dilatarbelakangi oleh faktor psikologis yang berupa adanya sikap percaya bahwa suara yang diberikan dapat memperbaiki keadaan dan dilatarbelakangi oleh faktor pilihan rasional yang berupa adanya sosok

figur yang dipercaya dapat meningkatkan ekonomi pemilih. Tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Surakarta pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan karena adanya faktor pilihan rasional atas adanya sikap kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pilwalkot pada masa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh pada tingkat kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Surakarta Tahun 2020 sedangkan pada kehadiran dan penggunaan hak memilih Pilwalkot Magelang Tahun 2020 tidak terpengaruh oleh adanya pandemi Covid-19.

4.2 Saran

Dalam rangka peningkatan kehadiran dan penggunaan hak memilih pada setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU dan Bawaslu perlu melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya agar dapat menjangkau semua kalangan pemilih untuk memberikan sosialisasi pendidikan pemilih sehingga dapat menghasilkan kegiatan Pemilu yang berkualitas. Pada penyelenggaraan Pemilu kedepannya diperlukan suatu regulasi yang satu paham antar pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan pemilu seperti pada penerbitan STTP yang sempat menjadi konflik pada Pilwalkot masa pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan konflik-konflik kelembagaan yang berkelanjutan. Selain itu, para partai politik pada seharusnya juga mengambil peran dalam pendidikan pemilih untuk menghadirkan pemilih pada Pemilu sehingga para pemilih dapat hadir dan menggunakan hak memilihnya dengan baik. Dengan demikian upaya-

upaya tersebut dapat dilakukan untuk menjadikan kegiatan Pemilu bukan hanya sebuah formalitas saja namun juga memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik.